



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN TAHUN 2023**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Sekretariat PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Identitas Pelapor Pengaduan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi Pelapor yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pelapor memberikan persetujuan tertulis
2	Laporan Pengaduan dari Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pelapor dan/atau terlapor (yang diadukan) Memberikan persetujuan tertulis
3	Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pelapor dan/atau terlapor (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
KANTOR WILAYAH BANTEN**

Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang

Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210








Laman: banten.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id

4	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi : a. Akan mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia. b. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pelapor dan/atau terlapor (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
5	Identitas Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pegawai dijatuhi Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis
6	Identitas Pegawai yang Mengajukan Izin Perceraian/ Perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya surat izin / keterangan perceraian dan Pegawai yang bersangkutan memberikan izin tertulis
7	Biodata Elektronik Pegawai (database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Akan mengungkap rahasia pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
8	Data Rencana Penempatan Pegawai dalam Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
9	Laporan Pertanggungjawaban keuangan yang belum diaudit BPK	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Akuntabilitas dan keabsahan pelaporan belum dapat dipertanggungjawabkan	Entitas adalah pengelola keuangan negara dan yang dikelola adalah uang rakyat. Rakyat perlu tahu bagaimana laporan keuangannya setelah diaudit oleh BPK RI.	Setelah diaudit BPK




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH BANTEN  
Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang  
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210  
Laman: banten.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id


Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut diatas pada tabel telah dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Agus Suryana	Kepala Bagian Program dan Humas	1 
2	Yurista Dwi Artharini	Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi	2 
3	Muzakky Bakri Salim	Pengelola Teknologi Informasi	3 
4	Krisna Menen	Pranata Komputer Pertama	4 
5	Yuni Fidasari	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	5 
6	Raden Vania Puji Utami	Pengelola Data Pengamanan	6 
7	Rizqiyanti Utami	Pemroses Mutasi Kepegawaian	7 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

PPID/PPID Pembantu/Pejabat di Bidang  
Informasi, Komunikasi atau Kehumasan  
Kanwil Kemenkumham Banten

  
Agus Suryana  
NIP. 196508191992031001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH BANTEN**

Jl.KH. Brigjen Syam'un No.44 D Serang

Telepon 08119920254 Whatsapp 081902222210

laman : banten.kemenkumham.go.id email: kanwil.banten@kemenkumham.go.id

---

## NOTULA

Hari : Senin  
Tanggal : 20 Maret 2023  
Pukul : 13.00 s.d. selesai  
Tempat : Ruang Sekretariat PPID  
Peserta rapat : Terlampir  
Acara : Rapat Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) PPID Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten


Jalannya Rapat :

- Rapat dibuka oleh Bapak Agus Suryana selaku Pejabat PPID di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
- Bapak Agus menyampaikan maksud dan tujuan rapat serta menyampaikan apresiasi kepada seluruh PD di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang telah mengirimkan draft DIK tahun 2023
- Dengan diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mencakup pengklasifikasian informasi dimana terdiri dari informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi public yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan
- Secara yuridis, penetapan klasifikasi informasi tertentu, rahasia atau tidak, serta melakukan uji konsekuensi sebelum menetapkan status suatu informasi yang diminta publik sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- Dalam melakukan Uji Konsekuensi, Pejabat PPID berkoordinasi dengan admin pengelola media social/website yang mengelola dan menguasai informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasin informasi publik
- Koordinasi tersebut dilakukan sebagai dasar pembuatan pertimbangan tertulis dan harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang dilakukan secara seksama dan teliti sebelum informasi tersebut dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan
- Dalam melakukan Pengujian Konsekuensinya, Pejabat PPID telah memenuhi kewajibannya dalam:
  - 1) Menyebutkan secara jelas dan terang-terangan informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi;
  - 2) Mencantumkan Undang-Unang yang dijadikan dasar pengecualian;
  - 3) Mencantumkan konsekuensi yang akan dihadapi
  - 4) Mencantumkan jangka waktu
- Adapun Daftar Infomasi yang Dikecualikan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, diantaranya adalah:
  - 1) Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin
  - 2) Laporan Pengaduan dari Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin
  - 3) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang belum Diaudit BPK
  - 4) Identitas Pegawai yang Mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan
  - 5) Data Rencana Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural
  - 6) Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin
  - 7) Identitas Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin
  - 8) Biodata Elektronik Pegawai (Database)
  - 9) Identitas Pelapor Pengaduan
- Seluruh Peserta Rapat yang hadir dalam Pengujian Konsekuensi ini telah menerapkan protokol kesehatan dan memiliki kewajiban dalam menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

- Seluruh peserta rapat mengikuti Uji Konsekuensi DIK Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten tahun 2023 dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan output yang sebagaimana diharapkan bersama
- Rapat selesai pada pukul 15.00 WIB dan ditutup oleh Bapak Agus Suryana selaku Pejabat PPID di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

Notulis



Yurista Dwi Atharini  
NIP 197711052002122001

Mengetahui

Pejabat PPID



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Agus Suryana  
NIP 196508191992031001



**DOKUMENTASI**  
**RAPAT UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)**  
**PPID UTAMA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**BANTEN TAHUN 2023**



Pejabat PPID, Agus Suryana Membuka Kegiatan Rapat



Rapat dilaksanakan secara langsung